

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM BISNIS PINJAM-MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OVER FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING WITH ADDITION OF CLAUSE EXONERATION IN INDONESIA***Intan Ayu Yulia Rahmawati*, Yuliati, Budi Santoso**Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono Nomor 169, Malang 65145 Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 01 Agustus 2019

Disetujui : 09 Juni 2020

Keywords:Consumer Protection,
Exoneration Clauses, Peer to Peer
Lending, Financial Technology**Kata Kunci:**Perlindungan Konsumen,
Klausula Eksonerasi, Pinjam-
Meminjam, Teknologi Finansial***) Korespondensi:**E-mail: intan.ayu@bni.co.id

Abstract: the purpose of this study is to analyze the legal basis for consumer protection and forms of consumer protection for the inclusion of exoneration clauses in financial technology peer to peer lending. This paper uses normative juridical methods for reviewing and analyzing the application of rules, regulations, and positive legal norms contained in the legislation. The analysis technique uses analytical prescriptive. The results of the study show that there are currently three regulations relating to consumer protection of Financial Technology Peer to Peer Lending in Indonesia, i.e. the Consumer Protection Act, Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Financial Technology Peer to Peer Lending, and the Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The form of consumer protection for consumers over financial technology peer to peer lending with addition of clause exoneration is to impose sanctions on the organizer in the form of warning letters, fines, restrictions on business activities, and revocation of licenses granted by the Financial Services Authority. If through giving sanctions the consumer still feels disadvantaged, the consumer can resolve the problem through the District Court or outside the court by the Consumer Dispute Resolution Board.

Abstrak: tujuan dari kajian ini adalah menganalisis dasar hukum perlindungan konsumen dan bentuk perlindungan konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi dalam bisnis pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisis penerapan aturan, kaidah, dan norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Teknik analisis bahan hukum yang dipilih adalah preskriptif analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen pada bisnis pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia saat ini ada tiga yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bentuk perlindungan konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi dalam bisnis pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah pemberian sanksi kepada penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila melalui pemberian sanksi tersebut konsumen masih merasa dirugikan, konsumen dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur Pengadilan Negeri atau di luar pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

PENDAHULUAN

Bahasa hukum dalam dunia internasional yang berkaitan dengan dengan penggunaan kecanggihan sarana teknologi informasi dikenal dengan istilah hukum siber (*cyber law*). Demikian pula dengan konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika merupakan perwujudan dari hukum telematika. Hukum teknologi informasi (*law of information*) atau hukum dunia maya (*virtual world law*) adalah suatu istilah lain yang juga dipergunakan dalam berbagai permasalahan hukum yang muncul dan sering dihadapi ketika berhubungan dengan transaksi secara elektronik, komunikasi dan/atau penyampaian informasi, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dan pembuktian yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* merupakan wujud perkembangan dari sistem hukum perdata yang berkaitan dengan perdagangan nasional maupun internasional dalam masyarakat. Keterkaitan dalam bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi atau telematika adalah suatu kenyataan yang menunjukkan terus berkembangnya penemuan dan perkembangan keilmuan di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi yang sangat canggih.

Ruang siber atau *cyber space* yang disebut juga suatu kegiatan melalui media sistem elektronik, meskipun bersifat virtual dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan atau tindakan hukum secara nyata. Kegiatan pada ruang siber secara yuridis tidak hanya dapat didekati dengan kualifikasi dan ukuran hukum konvensional saja karena akan terlalu banyak hal yang lolos dan ada kesulitan dari pemberlakuan hukum jika hanya cara tersebut yang ditempuh. Kegiatan virtual merupakan kegiatan dalam ruang siber yang memiliki dampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Pemerintah telah berusaha sebagai pihak yang terlibat dalam kewenangannya membentuk regulasi di Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini diberikan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK).

Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan besar (*powerful*) dalam penyelenggaraan jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih fungsi dua lembaga sebelumnya yaitu pengawasan Bank Indonesia terhadap jasa keuangan perbankan dan fungsi pengaturan dan pengawasan pada kementerian keuangan terhadap pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen menjadikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memperkuat sistem perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan memiliki otoritas yang secara langsung atas pelaku usaha di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, upaya preventif maupun upaya perlindungan konsumen melalui penetapan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pelanggaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dinilai akan lebih efektif. Penguatan sistem perlindungan konsumen melalui Otoritas Jasa Keuangan didasarkan pada hubungan yang komplementer antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang OJK (Samsul, 2016).

Reinterpretasi mengenai pengawasan dan pengaturan yang menjadi tugas OJK ada dua. Pertama, tugas pokok OJK adalah melakukan pengawasan dan pengaturan sehingga membuat OJK dapat melakukan pungutan yang kemudian daitur di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh OJK. Akan tetapi, dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang OJK diketahui bahwa OJK dapat melakukan pungutan yang kemudian diatur dalam Peraturan OJK. Oleh karena itu, perlu penelusuran risalah sidang dalam pembahasan Undang-Undang OJK dengan lebih mendetail. Kedua, penggunaan asas *lex superior derogat lex inferior*, apabila terdapat konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dikesampingkan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang OJK dengan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan OJK sehingga yang harus dikesampingkan adalah Peraturan Pemerintah tentang Pungutan OJK. Atas masalah ini maka perlu dilakukan analisis masalah dengan cara memaparkan bahan hukum yang telah diperoleh dari studi pustaka dan undang-undang sehingga dapat membentuk kesimpulan (Puspitasari, Koeswahyono, Soekesi, 2019), yaitu Otoritas Jasa Keuangan masih belum membuktikan telah mampu menyelesaikan

masalah-masalah yang timbul akibat lemahnya fungsi kepastian hukum Undang-Undang OJK.

Lemahnya fungsi kepastian hukum yang ada pada Undang-Undang OJK telah menimbulkan kerugian yang relatif banyak bagi beberapa pihak. Khususnya masyarakat yang menjadi pengguna jasa layanan pinjam-meminjam elektronik, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dengan ketentuan bahwa risiko yang ditimbulkan dari adanya transaksi pinjam-meminjam elektronik tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab pihak peminjam dan pemberi dana. Lemahnya kepastian hukum tersebut dapat dibuktikan pula dengan kedudukan peraturan hukum yang digunakan untuk membatasi hak dan kewajiban para penyelenggara, pengguna, dan pemerintah. Peraturan hukum yang dimaksud adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/P.01/2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peraturan OJK tentang Fintech (*Financial Technology*)) yang kedudukannya didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang OJK.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terdapat tiga pihak utama yang secara langsung melakukan hubungan hukum. Pihak pertama yaitu pihak yang memberi pinjaman (*investor*) selaku pemilik dana yang akan didistribusikan melalui suatu sistem keuangan elektronik bagi yang membutuhkan. Pihak kedua adalah pihak pengguna jasa yakni peminjam (*lender*) yang akan mendaftarkan dirinya pada sistem pinjaman elektronik. Pihak ketiga adalah perusahaan Fintech sebagai pihak yang memiliki peranan untuk menyediakan jasa perantara sekaligus sebagai pihak penyelenggara layanan yang dinilai mampu menyediakan wadah yang baik dalam hal kecepatan dan kemudahan. Dana didapat dari dana yang dimiliki para investor, dana yang ditanamkan sebagai modal dipinjamkan kepada peminjam yang membutuhkan dana. Perusahaan Fintech menyediakan jasa perantara berkedudukan sebagai pelaku usaha.

Masyarakat menengah ke bawah sebagai pengguna jasa (konsumen) kurang memiliki kesadaran hukum dan pengetahuan keuangan sehingga sering dirugikan atas pelanggaran dan penyimpangan. Akibat dari maraknya kasus pelanggaran tersebut diperlukan pembentukan satuan tugas khusus oleh OJK untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dampak

positif yang ditimbulkan atas dibentuknya satuan tugas tersebut adalah penanganan yang lebih cepat dan tegas. Pada tanggal 13 Maret 2019 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) melakukan penghentian kegiatan dan aktivitas pelanggaran di bidang pinjaman elektronik yang telah dilakukan 168 entitas Fintech yang diduga pula telah melakukan kegiatan usaha pinjam-meminjam uang secara ilegal serta tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

Penyimpangan atas pencantuman klausula eksonerasi pembuatan syarat dan ketentuan penyedia jasa keuangan terjadi karena dibuatnya klausula tersebut secara sepihak sehingga terkesan menyimpangi kewajiban hukum para penyelenggara penyedia jasa pinjaman *online* yaitu perusahaan Fintech untuk tidak terlibat dari risiko yang timbul apabila ada pelanggaran yang terjadi dalam proses pinjam-meminjam *online* tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang dituangkan dalam larangan-larangan pelaku usaha dalam menyediakan jasa dan pelayanan pinjam-meminjam. Ketidaksihonestan ini juga mengakibatkan munculnya berbagai celah yang dapat dijadikan kesempatan beberapa pihak untuk mengambil keuntungan sepihak. Ketimpangan hak dan kewajiban para pihak antara peminjam sebagai konsumen serta pemberi pinjaman atau investor tidak dapat terpenuhi akibat adanya ketentuan sepihak dari para penyelenggara yang terkesan tidak ingin turut serta menanggung dampak negatif dan risiko kerugian yang timbul apabila terjadi pelanggaran. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian ini bertujuan menganalisis dasar hukum perlindungan konsumen dan bentuk perlindungan konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi dalam bisnis pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif atau sering disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan (Mahmud, 2009). Dalam penelitian ini menggunakan metode

pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* (Susanti & Efendi, 2014). Jenis bahan hukum yang digunakan di dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang terdiri dari aturan hukum, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim (yurisprudensi). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam tulisan ini ialah berupa karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal ilmiah maupun buku teks. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia hukum, dan kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui sebuah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah preskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Urgensi dalam bisnis pinjam-meminjam uang secara elektronik adalah pembentukan suatu asosiasi pemerhati dalam hal Fintech. Urgensi ini telah ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan, melalui langkah awal yang telah diambil yaitu membentuk Forum Pakar Fintech (*Fintech Advisory Forum*) sebagai suatu wadah pengembangan wawasan kepada industri Fintech. Tujuan dari lembaga tersebut adalah dijadikan tempat yang akan memfasilitasi dan memastikan koordinasi antar lembaga, kementerian, dan pihak-pihak terkait dengan pelaku Fintech agar berjalan dengan lancar dan konsisten. Forum Pakar lembaga khusus Fintech ini terdiri atas individu-individu yang dinilai memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan dinamika dalam inovasi *digital service* (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Forum tersebut terdiri atas lembaga dalam berbagai bidang keuangan, baik dalam hal perbankan maupun non perbankan yang berasal dari: Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan,

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu juga berasal dari Badan Ekonomi Kreatif, Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Asosiasi Fintech Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung.

Tidak hanya sebagai forum atau perkumpulan biasa, namun forum pakar Fintech memiliki tugas yaitu untuk selalu mendiskusikan isu-isu seputar Fintech yang sedang berkembang saat ini serta guna pengembangan industri Fintech pada masa yang akan datang. Pemerintah turut memfasilitasi koordinasi antar lembaga dan kementerian, serta pihak-pihak terkait lainnya dengan tujuan untuk memastikan bahwa potensi perusahaan-perusahaan Fintech dapat dioptimalkan dalam lingkungan bisnisnya secara konsisten. Para anggota forum diwajibkan bersinergi dalam proses keikutsertaan dan komunikasi antara kementerian ataupun lembaga terkait dan pihak terkait lainnya dengan pelaku Fintech, termasuk dalam melakukan kajian mengenai implementasi standar pengamanan data dan informasi dalam pengelolaan industri Fintech dan memastikan postur serta kematangan/kesiapan penanganan keamanan informasi yang selalu terjaga guna menekan risiko serta ancaman keamanan informasi pada industri jasa keuangan.

Kajian-kajian tersebut perlu dilakukan karena kemajuan teknologi informasi membuat hukum pidana dan hukum acara pidana dituntut untuk menyesuaikan kondisi sosiologis masyarakat mengingat dilema yang dihadapi adalah terkadang suatu aturan jauh tertinggal dan tidak relevan menyikapi pola kejahatan di era modern saat ini (Heryogi, Ruba'i, Sugiri, 2016). Sebagai contoh, dalam proses pembayaran tagihan maupun angsuran secara elektronik, dikhawatirkan ada kelalaian pada data konsumen (perbankan dan pribadi) yang akan dimasukkan ke dalam *database* perusahaan penyedia layanan. Terdapat kerawanan dalam risiko *data loss* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Informasi mengenai

prosedur dan tata cara penilaian suatu kredit oleh perusahaan penyedia layanan juga sering kali kurang dijelaskan dengan jelas dan lengkap. Kerugian yang timbul atas keseluruhan proses tidak dijamin oleh asuransi kredit maupun asuransi perorangan.

Namun sejauh ini, masyarakat masih lebih memilih meminjam uang tidak dalam jumlah besar karena *Fintech lending* memiliki beberapa keuntungan yaitu dinilai dapat menekan biaya dan memberikan proses yang cepat. Pinjam-meminjam *online* dinilai dapat menekan tingginya biaya dan lamanya waktu proses pengajuan kredit yang sering kali dikeluhkan oleh konsumen. Konsumen membandingkan lamanya proses dengan mengajukan pinjaman kredit ke bank ataupun lembaga pembiayaan lain secara konvensional.

Ada pula risiko-risiko operasional yang ada pada suatu perusahaan Fintech maupun risiko eksternal yang timbul tiba-tiba. Minimnya informasi yang disajikan dan kurangnya fasilitas aduan konten dari produk-produk tersebut menjadi kendala perusahaan Fintech yang biasanya kurang memperhatikan kejelasan informasi secara detail terkait para pihak yang dilibatkan, seperti pihak yang akan memberikan pinjaman (investor), pihak yang akan meminjam dana (konsumen), dan pihak yang akan ditawarkan produknya secara *online* (Shofie, 2000). Dalam Pasal 15 Peraturan OJK tentang Fintech disebutkan bahwa penerima pinjaman merupakan perorangan atau badan hukum yang berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia, sedangkan pemberi pinjaman merupakan perorangan WNI/WNA, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, dan/ atau lembaga internasional. Dalam Pasal 16 diterangkan lebih lanjut bahwa pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/ atau luar negeri. Perjanjian penyelenggaraan yang dimaksud dalam Peraturan OJK ini dituangkan dalam dokumen elektronik.

Sehubungan dengan sistem teknologi informasi yang semakin maju, selain penjabaran produk yang dijual secara kompleks, pihak penyelenggara wajib menyediakan kemudahan akses kepada pemberi/penerima pinjaman terkait dengan informasi terkini dari penggunaan dana dan posisi pinjaman yang diterima setelah proses transaksi berjalan. Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi

informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.

Risiko gagal bayar dapat pula terjadi melalui program yang diberikan oleh perusahaan Fintech. Kemudahan setiap orang untuk dapat menjadi investor atau peminjam kredit dibandingkan dengan perusahaan pemberi pinjaman konvensional, dapat menyebabkan kesalahan dan kurang akuratnya penilaian risiko pada peminjam kredit, peningkatan kondisi risiko gagal bayar, dan akhirnya menyebabkan kerugian terhadap para investor yang ada pada perusahaan Fintech tersebut (Budiharjo, 2013). Sebagai salah satu upaya mitigasi risiko, penyelenggara juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan seluruh data yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Penyelenggara wajib pula menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya dan melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan.

Penyedia layanan Fintech juga harus menginformasikan syarat dan ketentuan produk/ layanan dalam perjanjian se jelas-jelasnya dengan bahasa yang mudah dimengerti, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum relatif masih rendah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Salah satu kasus yang sering terjadi akibat ketidaksiapan para sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pinjam-meminjam *online* adalah pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a yaitu pelaku usaha membuat ketentuan sepihak yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksonerasi).

Dengan adanya pelanggaran yang dilaksanakan secara terbuka dan perjanjian tetap dijalankan, maka pihak penyelenggara dinilai melakukan suatu tindakan penipuan serta pemaksaan kepada para pengguna jasa pinjam-meminjam uang. Hal ini dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi secara kumulatif. Sesuai ketentuan yang telah dinyatakan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan

paksaan/penipuan. Apabila perjanjian terjadi karena hal tersebut, maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum.

Dari sisi kepentingan perlindungan konsumen, syarat kesepakatan perlu mendapatkan perhatian karena banyak transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen yang cenderung tidak seimbang. Banyak konsumen ketika melakukan transaksi berada pada posisi yang lemah. Suatu kesepakatan menjadi tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Selanjutnya, untuk mengikat diri secara sah menurut hukum maka para pembuat perjanjian harus cakap untuk berbuat menurut hukum, karena akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Sehingga apabila syarat-syarat atau salah satu syarat sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dipenuhi, maka berakibat pada batalnya perikatan yang ada atau bahkan mengakibatkan tuntutan penggantian kerugian bagi pihak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Untuk memberikan jaminan perlindungan konsumen, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait pinjam-meminjam uang secara *online*. Peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia saat ini ada tiga yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peraturan OJK tentang Fintech), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa konsumen adalah "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Adapun perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada konsumen melalui asas keseimbangan. Hal ini berarti bahwa perlindungan tidak hanya diberikan kepada konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha yang jujur, beriktikad baik, dan bertanggung jawab. Bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dengan mengakui, baik hak

dan kewajiban konsumen di satu pihak maupun hak dan kewajiban pelaku usaha di lain pihak.

Suatu sengketa dapat terjadi dalam proses pinjam-meminjam *online* apabila terdapat perbedaan pandangan antara pihak tertentu. Satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain tidak merasa demikian. Menurut Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat diajukan oleh konsumen perorangan, sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan pemerintah. Pada kasus sengketa hukum perlindungan konsumen, yang menjadi objek sengketa haruslah produk konsumen yang utama. Hal tersebut dapat diartikan bahwa produk tersebut merupakan barang dan/atau jasa yang umumnya dipakai, digunakan atau dimanfaatkan bagi memenuhi kepentingan diri, keluarga, dan/atau rumah tangga konsumen (Ikhwanisyah, 2002), sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa gugatan konsumen dapat diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan di mana konsumen berdomisili. Ketentuan pasal ini mempermudah konsumen dalam hal pengajuan gugatan ke pelaku usaha karena konsumen tidak perlu mencari dan mengajukan gugatan ke daerah pelaku usaha berdomisili.

Sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,- kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran apabila tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen.

Peraturan kedua yang memberikan jaminan perlindungan pinjam-meminjam uang secara *online* adalah Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi (Peraturan OJK tentang Fintech) yang merupakan peraturan pertama tentang Fintech yang ada pada tahun 2016. Peraturan OJK ini kemudian memiliki peraturan turunan berupa Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017. POJK Fintech ini mengatur secara khusus salah satu bentuk Fintech yang berkembang pesat di Indonesia saat ini yaitu *peer to peer lending*. Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur Fintech pinjam-meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam-meminjam (utang) di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan Fintech dengan skema *peer to peer lending* merupakan lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan, meskipun perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan Peraturan OJK tentang Fintech, perusahaan Fintech atau yang disebut penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan bentuk perusahaan berupa badan hukum perseroan terbatas dan koperasi. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggara adalah Pihak *Fintech Peer to Peer Lending*. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh penyelenggara adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman dan/atau penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan kata *penyelenggara* pada Pasal 2 Peraturan OJK tentang Fintech dapat dijadikan sebagai satu kajian hukum yang menarik apabila disandingkan dengan penggunaan kata *pengguna* pada Pasal 36 ayat (2) Peraturan OJK tentang Fintech. Ada perbedaan yang cukup mendasar antara penjelasan dari kata *penyelenggara* dengan kata *pengguna*. Kata *penyelenggara* dapat diartikan secara tunggal yaitu Pihak *Fintech Peer to Peer Lending*, sedangkan kata *pengguna* dapat diartikan lebih luas. Pasal 36 ayat (2) Peraturan OJK tentang Fintech menjelaskan bahwa perjanjian baku

yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang: (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna dan (b) menyatakan Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan.

Pada tatanan norma hukum, kata *pengguna* yang ditulis pada akhir Pasal 36 ayat (2) huruf a masih belum mencerminkan secara spesifik pihak manakah yang dimaksudkan oleh peraturan ini. Hal ini menimbulkan kekaburan makna karena kata *pengguna* dapat dimaknai sebagai penyedia dana atau pun peminjam dana. Padahal apabila ditegaskan kembali, fungsi masing-masing pihak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Penjelasan umum angka 9 Peraturan OJK tentang Fintech berbunyi bahwa "Pengguna layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut pengguna adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menggunakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Karena ada perbedaan hak dan kewajiban antara masing-masing pengguna maka kedua pihak ini tidak dapat disamakan dalam satu frasa *pengguna*."

Salah satu kewajiban yang timbul pada penyedia dana (investor) adalah menyediakan dana yang akan dipinjamkan kepada peminjam dana. Hak bagi para pemberi dana adalah suku bunga yang didapat dari peletakan dana tersebut, serta keterbukaan informasi yang dibutuhkan khususnya terkait dengan jumlah dana yang dimiliki serta rekam audit calon peminjam dananya. Di sisi lain, calon penerima pinjaman juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas perihal produk-produk yang dipilih. Informasi produk yang diperlukan harus dijelaskan secara transparan dan terbuka termasuk kaitannya dengan besarnya suku bunga, denda yang timbul karena telat membayar angsuran, maupun biaya-biaya yang timbul akibat perikatan, serta hak agar pinjamannya diproses secara cepat. Kewajiban yang harus dipenuhi penerima pinjaman adalah membayar angsuran sesuai kesepakatan dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan pinjaman secara penuh. Jadi, kejelasan pada pilihan kata yang digunakan pada aspek-aspek perjanjian elektronik adalah penting demi terwujudnya prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan

hukum bagi seluruh pihak maupun masyarakat yang nantinya dapat pula menjadi pengguna jasa *peer to peer lending*.

Peraturan ketiga yang memberikan jaminan perlindungan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Salah satu perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang ITE adalah mengenai perlindungan pada pengguna yang mewajibkan setiap pelaku usaha pada saat penyelenggaraan sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem secara cepat dan aman, serta masih menganut prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab terhadap proses operasi sistem elektronik sebagaimana mestinya. Dalam Peraturan Menteri yang terkait dengan Undang-Undang ITE ini juga diatur tentang sistem manajemen pengaman informasi para pengguna jasa layanan dengan cara menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam suatu sistem pengaturannya. Materi pokoknya memuat beberapa kategorisasi yaitu: Sistem Elektronik; Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi; Penyelenggaraan Sistem Elektronik; Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi; Lembaga Sertifikasi; Penerbitan Sertifikat; Pelaporan Hasil Sertifikasi; Pencabutan Sertifikat; serta Penilaian Mandiri, Pembinaan, Pengawasan, dan Ketentuan Sanksi. Dimuat pula secara tegas larangan dalam rangka perlindungan konsumen yang wajib dipatuhi para pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi konsumen maka terancam pidana kurungan penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (2).

Bentuk Perlindungan Konsumen Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Norma hukum yang telah dibentuk saat ini dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan pada masyarakat terkait prinsip keadilan, kemanfaatan, serta prinsip dasar keamanan yang dikaitkan

dengan perlindungan konsumen. Kasus-kasus pada Fintech yang sering terjadi seperti pemblokiran serta penutupan pada situs-situs internet dapat dijadikan sebagai tolok ukur pada keberlakuan norma yang telah ada. Dengan didasarkan pada munculnya sejumlah hak para konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan, maka perlu dibentuk suatu norma yang memiliki kekuatan hukum yang lebih lengkap dan kompleks. Hak-hak yang ada pada konsumen adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan universal, sehingga dianggap perlu untuk mendapatkan perlindungan serta jaminan dari negara atas pemenuhannya (Mahfud, 1999).

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat demi terwujudnya keadilan bagi para pihak (Sondakh, 2014). Maka dari itu, hubungan antara perjanjian dan hukum perlindungan konsumen seharusnya telah diatur berdasarkan suatu kesepakatan sekali pun dalam bentuk elektronik. Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Jadi, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu. Jika diadakan tertulis juga dinamakan kontrak. Kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian memerlukan keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Konsumen dapat berada pada posisi yang lemah jika tidak ada perlindungan yang seimbang.

Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha (Syafriani, 2016). Hal tersebut cukup beralasan karena selama ini kedudukan konsumen lebih lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini dapat mengakibatkan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Salah satu alasan konsumen akan berada pada posisi yang lemah disebabkan adanya pembuatan perjanjian standar yang hanya dilakukan secara sepihak oleh pihak pelaku usaha saja. Klausula baku atau yang biasa disebut dengan klausula eksonerasi yang tertuang di dalam perjanjian standar tersebut sifatnya lebih menguntungkan

pihak pelaku usaha dibandingkan dengan pihak konsumen.

Ada empat ciri dari perjanjian baku yang selama ini berkembang dan beredar di masyarakat luas yaitu bentuknya tertulis, formatnya dibakukan dalam bentuk tertentu, syarat dan ketentuan ditentukan oleh pelaku usaha secara sepihak sehingga isinya selalu menguntungkan pelaku usaha, dan konsumen hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut (Kristiyanti, 2009). Larangan klausula eksonerasi menurut para ahli dalam tatanan hukum yang ideal, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen seharusnya masih diberi kebebasan untuk menentukan mengenai jenis barang, jumlah, warna, tempat, waktu, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan objek perjanjian. Hal yang menjadi masalah adalah terdapat klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha seharusnya dilarang untuk mencantumkan ketentuan yang berisi pelepasan hak dan tanggung jawab tersebut. Klausula eksonerasi menurut rumusan undang-undang adalah melepaskan beban pembuktian pada pengusaha bahwa pengusaha tidak bersalah, sehingga bebas dari tanggung jawab. Apabila terdapat kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha maka bertentangan dengan kesusilaan (Gunawan, 2000).

Penggunaan perjanjian baku dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dilatarbelakangi oleh kebiasaan dalam dunia perniagaan dan diharapkan dapat tercapai efisiensi biaya, tenaga, dan waktu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk menggunakan perjanjian baku dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut secara tegas melarang dituangkannya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tersebut dalam rangka terwujudnya perlindungan konsumen (Annurdi, 2017). Pasal 36 ayat (2) Peraturan OJK tentang Fintech menjelaskan bahwa perjanjian baku yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang: (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna dan (b) menyatakan Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara

dalam periode pengguna memanfaatkan layanan.

Perlindungan hukum bagi konsumen apabila penyelenggara mencantumkan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Peraturan OJK tentang Fintech. Akan tetapi, apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) bahwa klausula eksonerasi merupakan perbuatan yang dilarang, maka bentuk perlindungan konsumen dalam Peraturan OJK tentang Fintech tercakup dalam Pasal 47 terkait dengan sanksi. Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara yang telah melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan dalam Peraturan OJK tentang Fintech. Sanksi yang diberikan berupa: peringatan tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin.

Perlindungan hukum pada saat setelah terjadinya transaksi dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri atau di luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Penemuan hukum oleh Hakim demi keadilan karena adanya kekaburan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan pada kasus perlindungan konsumen, berkaitan erat dengan peranan hakim dalam memutuskan perkara yang belum diatur yaitu dalam hal interpretasi hukum. Dalam menghadapi permasalahan seperti ini, pola pikir para hakim sangat menentukan dalam hal menegakkan hukum dan keadilan melalui putusannya. Hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap suatu peristiwa yang dinilai baru dan belum diatur oleh undang-undang. Sesuai dengan asas *ius curia novit* bahwa hakim dilarang keras untuk menolak suatu kasus atau perkara hukum sekali pun belum ada norma hukumnya.

Pertimbangan hukum hakim yang dikeluarkan dalam putusan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Putusan tersebut juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hukum ini penting

diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang menilai putusan tersebut terutama di tingkat kasasi karena hakim kasasi pada hakekatnya hanya berwenang mengenai pemeriksaan tentang hukumnya (*judex juris*). Hakim dalam menyelesaikan suatu kasus atau sengketa dari para pencari keadilan sudah saatnya mengubah belenggu paradigma lama yang berkembang dalam masyarakat yakni pernyataan bahwa hukum tidak hanya dipahami dari bentuk teks-teks bunyi pasal undang-undang, tetapi apa yang ada di belakang teks (*legal reesening*). Sebagaimana pendapat Radbruch yang menyatakan bahwa nilai hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Rahardjo, 2000).

Para ahli hukum seharusnya sampai pada tahap pencarian apa filosofi dari pasal tersebut, serta mencari apa saja manfaat pasal tersebut bagi manusia. Apabila dinilai oleh hakim tidak bermanfaat, maka dapat saja pasal tersebut disimpangi. Apabila para penegak hukum dalam hal penegakan hukum tidak sampai pada konsep keadilan melainkan hanya berdasarkan pada salah dan benarnya suatu kualifikasi hukum yang didasarkan teks-teks bunyi pasal undang-undang, maka hakim sebagai salah satu penegak hukum dan keadilan sering dinyatakan dalam ungkapan hanya sebatas sebagai corong undang-undang. Oleh karena itu peran pengadilan sebagai institusi hukum tempat orang mencari keadilan berubah peran menjadi kantor penerapan undang-undang saja, atau peradilan perannya menjadi sempit yang terisolasi karena pengadilan tidak lebih dan tidak kurang hanya sebagai corong undang-undang (Koesno, 1986). Apabila hakim berpedoman teguh pada nilai-nilai ideal norma hukum maka putusan hakim tersebut akan menjadi lebih berbobot dan dapat dinilai lebih dekat dengan nilai keadilan dan nilai kebenaran. Namun apabila terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai ideal hukum ke pandangan yang subjektif maka akan berimplikasi pada turunnya kualitas putusan hakim tersebut, sehingga dinilai putusan hakim tersebut akan menjauhi nilai keadilan dan kebenaran dalam tataran norma yang ideal.

SIMPULAN

Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen pada bisnis pinjam-meminjam uang di Indonesia saat ini ada tiga yaitu Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peraturan OJK tentang Fintech), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Pencantuman klausula eksonerasi dalam bisnis pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada pengguna dan pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan merupakan perbuatan terlarang. Bentuk perlindungan konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi dalam bisnis pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah pemberian sanksi kepada berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Apabila melalui pemberian sanksi tersebut konsumen masih merasa dirugikan, konsumen dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur Pengadilan Negeri atau di luar pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

DAFTAR RUJUKAN

- Samsul, I. (2016). Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Jasa Otoritas Keuangan. *Negara Hukum*, 4(2), 153-166.
- Annurdi. (2017). Larangan Klausula Eksonerasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. *Jurnal Hukum Media Bakti*, 1(1), 98-107.
- Susanti, D.O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiharjo, S. (2013). Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Pasca UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Argumentum*, 12(2), 10. <https://doi.org/10.24123/argu.v6i1.1848>.
- Gunawan, J. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Heryogi, A., Ruba'i, M., & Sugiri, B. (2016). Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum

- Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 7-17.
- Ikhwansyah, I. (2002). *Prinsip-prinsip Universal bagi Kontrak Melalui E-Commerce dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi, dalam Cyber Law: Suatu Pengantar*. Bandung: ELIPS.
- Koesno, M. (1986). *Pokok-pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini, dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: LBH Yogyakarta dan Rajawali.
- Kristiyanti, C. T. S. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud, M. MD. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mahmud, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen.
- Puspitasari, R. A., Koeswahyono, I., & Soekesi, T. S. (2019). Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar Yang Tidak Pernah Berkegiatan Di Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 150-161.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Shofie, Y. (2000). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sondakh, S. C. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Lex Privatum*, 2(2), 79-86.